



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Amin Alias P.Ima Bin Jamin;
  2. Tempat lahir : Bondowoso;
  3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 September 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : Desa Maskuning Kulon Rt 29 Rw 4, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Tani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal : 16 Mei 2019 ;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Amin alias Pak Ima Bin Jamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di dekat jalan umum” sedangkan untuk itu tidak ada ijin

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw



dari penguasa yang berwenang, sebagaimana di maksud dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subhan Amin alias Pak Ima Bin Jamin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi garis warna putih yang telah disita dari terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin, maka dikembalikan kepada terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Subhan Amin alias P.Ima bin Jamin, secara bersama –sama dengan Faïd (Dpo), pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di areal persawahan Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama sama Faïd (dpo) mengadakan balap adu burung Merpati dengan taruhan sejumlah uang dan dengan menyediakan tempat areal persawahan di Desa Sukowono Kec Pujer Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari para penombok diantaranya Munakwi alias P. Yul (dpo), P.TO (DPO), Sipur (dpo) dan Gafur alias P. Indah, setelah uang taruhan terkumpul kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Bandar FAID (Dpo), selanjutnya terdakwa disuruh oleh Bandar Faid (dpo) untuk menebak burung Merpati mana yang akan menang dalam adu balap burung Merpati tersebut,

- Bahwa, kemudian 2 orang yang bertugas melepas burung Merpati yang akan diadu membawa 2 pasang burung Merpati jantan untuk dilepas sesuai jarak yang telah disepakati yakni sekitar 50 meter berada di utara menghadap ke Selatan, sedang 2 orang memegang burung Merpati betina menghadap ke Utara dengan posisi berjajar, selanjutnya 2 ekor burung Merpati jantan dilepas untuk berlomba sampai kepada burung Merpati betina yang digeber atau dilambai-lambakan oleh 2 orang joki, dan jika salah satu burung Merpati jantan terlebih dulu sampai pada burung Merpati betinanya adalah yang memenangkan adu balap merpati tersebut dan para penombok yang menebak burung Merpati tersebut mendapat hadiah uang taruhan dari Bandar, sedangkan yang kalah uang taruhan diambil bandarnya
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee dari Bandar sebesar Rp.20.000,- hingga Rp. 30.000,- disetiap akhir permainan.
- Bahwa permainan adu balap burung Merpati tersebut sifatnya hanya untung – untungan saja untuk menang
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Subhan Amin alias P.Ima bin Jamin, secara bersama – sama dengan Faid (Dpo), pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di areal persawahan Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama sama Faid (dpo) mengadakan balap adu burung Merpati dengan taruhan sejumlah uang dan dengan menyediakan tempat areal persawahan di Desa Sukowono Kec Pujer Kab. Bondowoso,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari para penombok diantaranya Munakwi alias P. Yul (dpo), P.TO (DPO), Sipur (dpo) dan Gafur alias P. Indah, setelah uang taruhan terkumpul kemudian terdakwa menyerahkan kepada Bandar FAID (Dpo), selanjutnya terdakwa disuruh oleh Bandar Faid (dpo) untuk menebak burung Merpati mana yang akan menang dalam adu balap burung Merpati tersebut,

- Bahwa, kemudian 2 orang yang bertugas melepas burung Merpati yang akan diadu membawa 2 pasang burung Merpati jantan untuk dilepas sesuai jarak yang telah disepakati yakni sekitar 50 meter berada di utara menghadap ke Selatan, sedang 2 orang memegang burung Merpati betina menghadap ke Utara dengan posisi berjajar, selanjutnya 2 ekor burung Merpati jantan dilepas untuk berlomba sampai kepada burung Merpati betina yang digeber atau dilambai-lambakan oleh 2 orang joki, dan jika salah satu burung Merpati jantan terlebih dulu sampai pada burung Merpati betinanya adalah yang memenangkan adu balap merpati tersebut dan para penombok yang menebak burung Merpati tersebut mendapat hadiah uang taruhan dari Bandar, sedangkan yang kalah uang taruhan diambil bandarnya

- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee dari Bandar sebesar Rp.20.000,- hingga Rp. 30.000,- disetiap akhir permainan.

- Bahwa permainan adu balap burung Merpati tersebut sifatnya hanya untung – untungan saja untuk menang

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Subhan Amin alias P.Ima bin Jamin, secara bersama – sama dengan Faid (Dpo), pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di areal persawahan Desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama sama Faid (dpo) mengadakan balap adu burung Merpati dengan taruhan sejumlah uang dan dengan menyediakan tempat areal persawahan di Desa Sukowono Kec Pujer Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan dari para penombok diantaranya Munakwi alias P. Yul (dpo), P.TO (DPO), Sipur (dpo) dan Gafur alias P. Indah, setelah uang taruhan terkumpul kemudian terdakwa menyerahkan kepada Bandar FAID (Dpo), selanjutnya terdakwa disuruh oleh Bandar Faid (dpo) untuk menebak burung Merpati mana yang akan menang dalam adu balap burung Merpati tersebut,
- Bahwa, kemudian 2 orang yang bertugas melepas burung Merpati yang akan diadu membawa 2 pasang burung Merpati jantan untuk dilepas sesuai jarak yang telah disepakati yakni sekitar 50 meter berada di utara menghadap ke Selatan, sedang 2 orang memegang burung Merpati betina menghadap ke Utara dengan posisi berjajar, selanjutnya 2 ekor burung Merpati jantan dilepas untuk berlomba sampai kepada burung Merpati betina yang digeber atau dilambai-lambaikan oleh 2 orang joki, dan jika salah satu burung Merpati jantan terlebih dulu sampai pada burung Merpati betinanya adalah yang memenangkan adu balap merpati tersebut dan para penombok yang menebak burung Merpati tersebut mendapat hadiah uang taruhan dari Bandar, sedangkan yang kalah uang taruhan diambil bandarnya
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee dari Bandar sebesar Rp.20.000,- hingga Rp. 30.000,- disetiap akhir permainan.
- Bahwa permainan adu balap burung Merpati tersebut sifatnya hanya untung – untung saja untuk menang
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dendy Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Bripda Aditya Asravi Dwianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah orang tuanya yang beralamat di Dusun tajung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian balap burung merpati ;
- Bahwa perjudian balap burung merpati tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Desa areal pesawahan yang ada di desa Sukowono ,Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa didalam perjudian balap burung merpati tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok dan apabila dalam satu kali permainan ada yang menang maka terdakwa mendapat uang Rp.20.000,- dari penombok tersebut ;
- Bahwa permainan judi balap merpati tersebut diselenggarakan 8 (delapan) kali yaitu setiap hari Sabtu sampai dengan Minggu ;
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli, mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada di desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso kalau di Jalan Desa areal pesawahan yang ada di desa Sukowono kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ada perjudian balap merpati tersebut kemudian saksi lapor kepada Pimpinan dan atas perintah pimpinan bersama-sama dengan Bripda Aditya Asravi Dwianto melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran tentang informasi tersebut setelah melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi dan Bripda Aditya Asravi melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan pelaku yang lain berhasil kabur ;
- Bahwa perjudian balap merpati tersebut dilakukan dengan cara burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri didepan Joki , selanjutnya kedua tukang ucul mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang ,menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang uang taruhan adalah terdakwa ;
  - Bahwa setahu saksi judi merpati tersebut tidak pasti dapat selalu menang sifatnya untung-untungan saja ;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi merpati tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan ;
2. Aditya Asravi Dwianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Dendy Andriawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah orang tuanya yang beralamat di Dusun tajung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian balap burung merpati ;
  - Bahwa perjudian balap burung merpati tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Desa areal pesawahan yang ada di desa Sukowono ,Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;
  - Bahwa didalam perjudian balap burung merpati tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok dan apabila dalam satu kali permainan ada yang menang maka terdakwa mendapat uang Rp.20.000,- dari penombok tersebut ;
  - Bahwa permainan judi balap merpati tersebut diselenggarakan 8 (delapan) kali yaitu setiap hari Sabtu sampai dengan Minggu ;
  - Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli, mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada di desa Sukowono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso kalau di Jalan Desa areal pesawahan yang ada di desa Sukowono kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ada perjudian balap merpati tersebut kemudian saksi lapor kepada Pimpinan dan atas perintah pimpinan bersama-sama dengan Bripda Aditya Asravi Dwianto melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran tentang informasi tersebut setelah melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar sehingga saksi dan Bripda Aditya Asravi melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan pelaku yang lain berhasil kabur ;
  - Bahwa perjudian balap merpati tersebut dilakukan dengan cara burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri didepan Joki , selanjutnya kedua tukang ucul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

- Bahwa yang memegang uang taruhan adalah terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi judi merpati tersebut tidak pasti dapat selalu menang sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi merpati tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun tanjung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian merpati balap ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Desa area Persawahan yang ada di Desa Sukowono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa dalam perjudian balap merpati tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok ;
- Bahwa perjudian merpati tersebut dilakukan di jalan desa area persawahan yang ada di desa Sukowono, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian balap merpati tersebut sudah berjalan 6 bulan ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang menentukan kalah menang dalam perjudian balap merpati adalah seorang wasit yang disebut dengan nama Tukang tebak ;
- Bahwa perjudian balap merpati tersebut dilakukan dengan cara burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri di depan Joki , selanjutnya kedua tukang ucul mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa melakukan perjudian balap burung merpati hanya untuk mencari penghasilan tambahan ;

- Bahwa perjudian balap merpati tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung-untungan ;

- Bahwa yang menentukan kalah menangnya dalam perjudian balap burung merpati tersebut adalah wasit yang disebut dengan nama tukang tebak ;

- Bahwa sedikitnya uang taruhan perjudian balap burung merpati tersebut Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian merpati balap ;

- o Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Desa area Persawahan yang ada di Desa Sukowono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ;

- o Bahwa dalam perjudian balap merpati tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok ;

- o Bahwa perjudian merpati tersebut dilakukan di jalan desa area persawahan yang ada di desa Sukowono, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ;

- o Bahwa terdakwa melakukan perjudian balap merpati tersebut sudah berjalan 6 bulan ;

- o Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- o Bahwa yang menentukan kalah menang dalam perjudian balap merpati adalah seorang wasit yang disebut dengan nama Tukang tebak ;

- o Bahwa perjudian balap merpati tersebut dilakukan dengan cara burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri didepan Joki , selanjutnya kedua tukang ucul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

- o Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa melakukan perjudian balap burung merpati hanya untuk mencari penghasilan tambahan ;
- o Bahwa perjudian balap merpati tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung-untungan ;
- o Bahwa yang menentukan kalah menangnya dalam perjudian balap burung merpati tersebut adalah wasit yang disebut dengan nama tukang tebak ;
- o Bahwa sedikitnya uang taruhan perjudian balap burung merpati tersebut Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak mendapat ijin mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Subhan Amin Alias P.Ima Bin Jamin yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak mendapat izin mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memajukan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengajukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan yaitu misalnya menyediakan tempat atau alat-alat judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian jenis merpati balap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Desa area Persawahan yang ada di Desa Sukowono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut ,terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok ;

Menimbang, bahwa cara permainan cara burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri didepan Joki , selanjutnya kedua tukang ucul mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang ,menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa melakukan perjudian balap burung merpati hanya untuk mencari penghasilan tambahan bukan sebagai mata pencaharian tetap ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primair untuk selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan pertimbangan yang sama, unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Turut main judi sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian jenis merpati balap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Desa area Persawahan yang ada di Desa Sukowono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut ,terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok ;

Menimbang, bahwa cara permainan burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri didepan Joki ,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw



selanjutnya kedua tukang ucul mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah buruh tani dan terdakwa melakukan perjudian balap burung merpati hanya untuk mencari penghasilan tambahan bukan sebagai mata pencaharian tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Subsidiar ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Subsidiar untuk selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih subsidiar, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan pertimbangan yang sama, unsur barangsiapa dalam dakwaan lebih subsidiar inipun dinyatakan telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bondowoso pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 20.00 Wib dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.16 Rw.04 Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso karena melakukan perjudian jenis merpati balap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Desa area Persawahan yang ada di Desa Sukowono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut ,terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir uang taruhan dari para penombok sedikitnya uang taruhan perjudian balap burung merpati tersebut Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara permainan burung merpati yang akan diadu minimal terdiri dari dua pasang burung merpati jantan dan betina kemudian burung merpati jantan dilepas oleh Tukang Ucul dan burung merpati dipegang oleh Joki, kemudian masing-masing pemain mengambil posisi yaitu kedua joki berdiri sejajar sedangkan tukang tebak berdiri didepan Joki , selanjutnya kedua tukang ucul mengambil jarak dengan joki kurang lebih 500 meter lalu kedua tukang ucul secara bersamaan melepas merpati jantan dan merak akan saling balapan untuk mencapai pasangan burung merpati yang dipegang joki, burung jantan yang lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang oleh tukang tebak, lalu joki yang kalah harus membayar uang taruhan kepada joki yang ,menjadi pemenang sesuai dengan jumlah taruhan yang disepakati dan perjudian balap merpati tersebut tidak pasti menang dan sifatnya hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat permainan tersebut dilakukan di di Jalan Desa area Persawahan yang ada di Desa Sukowono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso di mana di tempat tersebut merupakan area terbuka dan berada di pinggir sehingga semua orang dapat keluar masuk secara bebas, maka dikategorikan sebagai tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, serta Terdakwa dalam melakukan permainan judi balap merpati tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi garis warna putih yang telah disita dari terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin, maka dikembalikan kepada terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidaire
2. Membebaskan Terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi garis warna putih yang telah disita dari terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin, maka dikembalikan kepada terdakwa Subhan Amin alias P.Ima Bin Jamin ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. , Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17